



PUTUSAN

Nomor 0615/Pdt.G/2017/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (pembantu rumah tangga), tempat tinggal di Kota Mataram, disebut sebagai : **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Kota Mataram, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia (Gaib) , disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 November 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0615/Pdt.G/2016/PA Mtr., tanggal 01 Desember 2016, dengan alasan-alasan / dalil-dalil serta perbaikan secara lisan oleh Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2005, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam bertempat di Lingkungan Lendang Lekong , Kelurahan Turida ,Kecamatan Sandubaya , Kota Mataram ;

Hlm. 1 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai liar dalam usia 23 tahun, dan Tergugat berstatus duda cerai liar dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama : Sarapudin bin Amaq Alimah karena Ayah kandung telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II masih kecil , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Munawar bin Jamil dan Rajin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ,tetap beragama Islam ;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram selama 2 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 8 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Juni 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
9. Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hlm. 3 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perbaikan dan perubahan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 4 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat , Nomor: 52710655058 xxxxx tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat , Kota Mataram , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);

B. Saksi:

1. SAKSI 1-----, umur 65 tahun , agama Islam, pekerjaan Buruh , bertempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2005 bertempat di Lingkungan Lendang Lekong , Kelurahan Turida , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan Wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Paman Kandung Pemohon II bernama : Sarapudin bin Amaq Alimah , karena Ayah kandung meninggal dunia sedang saudara kandung masih kecil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Munawar bin Jamil dan Rajin, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat status Janda cerai diluar Pengadilan (setelah 1 tahun cerai baru menikah dengan Tergugat) dan Tergugat status duda cerai diluar Pengadilan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah , hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ,tetap Islam ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat ;

Hlm. 5 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama : ANAK laki-laki, umur 8 tahun ;
 - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dengan sebab Tergugat tidak pernah memberi nafakah lahir batin Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak lagi diketahui alamatnya sampai sekarang (gaib) ;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal , Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedang Tergugat telah pergi menjadi TKI ke Malaysia sampai sekarang ;
 - Bahwa, saksi dan keluarga pernah mencoba merukunkan dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat ,namun tidak berhasil ;
 - Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta tidak lagi diketahui alamatnya sampai sekarang (gaib) ;
2. SAKSI 2----- , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2005 bertempat di Lingkungan Lendang Lekong , Kelurahan Turida , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan Wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Paman Kandung Pemohon II bernama : Sarapudin bin Amaq Alimah , karena Ayah kandung meninggal dunia sedang saudara kandung masih kecil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Munawar bin Jamil dan Rajin, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;

Hlm. 6 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat status Janda cerai liar (setelah 1 tahun cerai baru menikah dengan Tergugat) dan Tergugat status duda cerai liar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah , hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ,tetap Islam ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama : ANAK laki-laki, umur 8 tahun ;
 - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dengan sebab Tergugat tidak pernah memberi nafakah lahir batin Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak lagi diketahui alamatnya sampai sekarang (gaib) ;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal , Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedang Tergugat telah pergi menjadi TKI ke Malaysia sampai sekarang ;
 - Bahwa, saksi dan keluarga pernah mencoba merukunkan dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat ,namun tidak berhasil ;
 - Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta tidak lagi diketahui alamatnya (gaib) ;
3. SAKSI 3-----, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam , bertempat tinggal di Kota Mataram , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2005 bertempat di Lingkungan Lendang Lekong , Kelurahan Turida , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan Wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Paman Kandung Pemohon II bernama : Sarapudin bin Amaq Alimah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Munawar bin Jamil dan Rajin, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat status Janda cerai diluar Pengadilan (setelah 1 tahun cerai baru menikah dengan Tergugat) dan Tergugat status duda cerai diluar Pengadilan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah , hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ,tetap Islam ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama : ANAK laki-laki, umur 8 tahun ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dengan sebab Tergugat tidak pernah memberi nafakah lahir batin Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak lagi diketahui alamatnya sampai sekarang (gaib) ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal , Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedang Tergugat telah pergi menjadi TKI ke Malaysia sampai sekarang ;

Hlm. 8 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mencoba merukunkan dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta tidak lagi diketahui alamatnya sampai sekarang (gaib) ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan ;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan, apakah permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan gugatan

Hlm. 9 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak , harus dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur tentang hal itu dan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf a s/d e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan alasan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat ,maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukannya adalah , dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam , oleh karenanya permohonan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 12 , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Karut tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 12, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 10 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 ,2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta Saksi 1 , 2 dan Saksi 3 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 09 September 2005 bertempat di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Turida , Kecamatan Sandubaya , Kota Mataram, dengan Wali nikah Paman kandung Pemohon II karena ayah kandung telah meninggal dunia dan saudara kangung Pemohon II masih kecil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Munawar bin Jamil dan Rajin, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan saksi hadir , Penggugat status janda cerai diluar Pengadilan (setelah satu tahun cerai baru menikah dengan Tergugat) dan Tergugat status duda cerai diluar pengadilan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah , hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ,tetap Islam;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul),sehingga telah dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafakah lahir batin Penggugat ;
5. Bahwa, hingga saat ini sudah 4 tahun lebih berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi

Hlm. 11 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi bahkan tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 September 2005 bertempat di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan Wali nikah Paman kandung Pemohon II karena Ayah kandung telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II masih kecil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Munawar bin Jamil dan Rajin, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap beragama Islam;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), sehingga telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafakah lahir batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih berturut-turut, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hlm. 12 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas , terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار

Artinya :

“ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Hlm. 13 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat agar disahkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2005 di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah terbukti beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan, dengan telah disahkannya Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bhain suhgra Tergugat kepada Penggugat telah mempunyai landasan Formil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 "

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 14 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Isbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat (-----) dengan Tergugat (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2005 di Lingkungan Lendang Lekong ,Kelurahan Turida , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam rangka perceraian;

Hlm. 15 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat ((-----);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Masehi , bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. Muhammad ,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Ramli sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.,
Hakim Anggota

Dra. Hj.Kartini

Drs.H.Miftahul Hadi ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 16 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.Ramli

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 285.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 17 hlm./Put.No. 0615/Pdt.G/2016/PA.Mtr .